



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 103 JAKARTA

Nomor.: 386 / 1.851.622

**TENTANG
Hasil Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 103 Jakarta
Tahun Pelajaran 2018 / 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 103 JAKARTA**

- Menimbang** : Dalam rangka Pengumuman Kelulusan Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (US dan USBN) Peserta Didik Kelas XII Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMA Negeri 103 Jakarta, perlu diumumkan Kelulusan Peserta Didik.
- Mengingat** :
1. Tata Tertib Sekolah Tahun Pelajaran 2018/20189
 2. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0047/P/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Tahun 2018/2019.
 3. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0048/P/BSNP/XI/2018, tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019.
 4. Keputusan bersama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 231 Tahun 2019, Nomor 185 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2018/2019.
 5. Keputusan bersama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2019, Nomor 186 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 897);
6. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
8. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Dikdasmen
9. Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian
10. Permendikbud No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Pelajaran pada Kurikulum 2013.
11. Dokumen KTSP SMA Negeri 103 Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019
12. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah
13. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan No. 44/SE/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Mekanisme Kelulusan Peserta Didik Jenjang SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2018/2019.
14. Rapat Pleno Dewan Pendidik tentang Kelulusan SMA Negeri 103 Jakarta tanggal 3 Mei 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Peserta Didik SMA Negeri 103 Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Lulus 100%

Kedua

: Mengumumkan Kelulusan Peserta Didik di Internet,

Ketiga

: Daftar Kelulusan Peserta Didik terlampir,

Keempat

: Peserta Didik mengetahui kelulusan yang akan diumumkan tanggal 13 Mei 2019 melalui website sekolah di <http://sman103-jkt.sch.id>

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Mei 2019



Kepala SMA Negeri 103 Jakarta

Niyata Sirat, S.Pd

NIP. 197106101997022002

Tembusan; disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Pengawas Paket SMA Negeri 103 Jakarta
4. Komite SMA Negeri 103 Jakarta